

2016-2019

***STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)***

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



2016-2019

***STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)***

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



KODE DOKUMEN :	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15
REVISI :	001
TANGGAL :	29 September 2017
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 230 /UN43/PM/SK/2017**

**Tentang
PEDOMAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu adanya standar tertentu sebagai pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menyiapkan berbagai Dokumen pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Pedoman Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 8. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (membatalkan Permendikbud no. 78 tahun 2013 jo no. 89 tahun 2013)
14. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019;


- Memperhatikan :
1. Surat Ketua LP3M Nomor : 0134-0135/UN43.15/TU/2017 perihal Permohonan Pertimbangan Senat dan SK Rektor.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 07 Juni 2017 di Ruang Rapat Rektorat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Memberlakukan Pedoman Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 19 Juni 2017

Rektor


Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd
NIP. 19580509 198403 1 003 *ft*

Tembusan

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
2. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
3. Dekan di lingkungan Untirta
4. Direktur Pascasarjana Untirta
5. Staf Ahli Rektor di lingkungan Untirta
6. Kepala Biro di lingkungan Untirta
7. Kepala UPT di lingkungan Untirta
8. Kabag. Umum, Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	20
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	34
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	40
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	49



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/001
Revisi	:	Revisi 1
Tanggal	:	29 September 2017
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Dalam hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks lain dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan dalam peningkatan peringkat serta peningkatan reputasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri.

Selain pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, juga diharapkan pengembangan hasil dari pengabdian mahasiswa. Hasil pengabdian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar hasil pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Dalam hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

VI. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan agar dapat menghasilkan pola kemitraan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menjamin keterkaitan dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-praktis, sehingga terjadi interaksi sinergis antara perguruan tinggi dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat dengan prinsip saling asah, asih dan asuh. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama masyarakat.

- (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus dapat memanfaatkan teknologi tepat guna sebagai *problem solving* masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dapat dijabarkan dalam bahan ajar atau modul pelatihan pada upaya pengayaan sumber belajar.
- (5) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- (9) Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil Pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin Pengabdian kepada masyarakat kemitraan.
- (11) Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti.
- (13) Hasil Pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian di tingkat universitas.
- (2) Dekan/Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan pengabdian dengan menyediakan pendanaan pada program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- (4) Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang diumumkan.
- (2) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)
 - a. Lebih dari 5% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkat pendapatannya.
 - b. Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna : Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

- (4) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.
- (5) Modul Pelatihan : Minimal terdapat 5 program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.
- (6) Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
- (8) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
- (9) Sarana prasarana pendukung meningkat

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan hasil dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013-2015.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/002 Standar Isi
Revisi	:	Revisi 1
Tanggal	:	29 September 2017
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam kebersamaan pada tahun 2025.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi